



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR : 130.13/21/111
NOMOR : 171.51/831/140
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 130.3/21/111
NOMOR : 171.51/831/140
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD
Jabatan : Walikota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Magelang

2 a. Nama : BUDI PRAYITNO
Jabatan : Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
b. Nama : BUSTANUL ARIFIN, S.T
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang
c. Nama : DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo
Nomor 2 Magelang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perubahan APBD)

diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan KUA yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021.

Magelang, 6 September 2021

WALIKOTA MAGELANG

Selaku,
PIHAK PERTAMA



dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

PIMPINAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**BUDI PRAYITNO
KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**


**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**

**LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

**NOMOR : 130.13/21/111
NOMOR : 171.51/831/140
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2021

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAGELANG
NOMOR : 171.51/21/111- 171.51/831/140
TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	3
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	6
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	9
Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	9
Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	9
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	10
Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	10
Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	12
Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	12
Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	12
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	14

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	14
Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	14
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	15
BAB VIII PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2021	10
Tabel IV.1	Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021	12
Tabel V.1	Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan, baik aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah, sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah, disamping kebutuhan strategis daerah yang perlu diakomodir, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar guna mengantisipasi dampak pandemi yang belum berakhir.

Bahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengamanatkan untuk melakukan pergeseran APBD dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD guna menampung perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam rangka mengakomodir kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Disamping instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi APBD Kota Magelang atau yang mendasari adanya perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian capaian target kinerja dengan Rancangan RPJMD 2021-2026 dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
2. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat Daerah dengan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, seperti penggunaan alokasi dana *spesifik grant* berupa

Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Penyesuaian anggaran belanja sebagai akibat adanya pergeseran antar rincian obyek belanja, antar obyek belanja, antar unit organisasi, antar program dan kegiatan serta antar jenis belanja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan tahun berjalan.
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam pelaksanaan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan perubahan APBD.

Secara garis besar hal tersebut di atas merupakan situasi serta kondisi yang melatarbelakangi perlunya Pemerintah Kota Magelang untuk melakukan perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Pada dasarnya perubahan Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman untuk penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, sehingga apabila terjadi perubahan di dalam rancangan Perubahan APBD sudah terakomodir terlebih dahulu dalam Perubahan KUA.

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk mengakomodir perubahan kebijakan-kebijakan strategis baik yang berasal dari Pemerintah

Pusat maupun Daerah dan dengan adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada perubahan Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan di daerah.

2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021.

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Prioritas pembangunan nasional di tahun 2021 berfokus pada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Jaring Pengaman Sosial; serta Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Keberadaan wabah Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengakibatkan beberapa arah kebijakan ekonomi daerah yang sudah direncanakan pada tahun tersebut dilakukan pergeseran sebagai upaya penanggulangan wabah COVID-19 sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Berdasarkan kondisi tersebut maka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2021 diarahkan pada upaya penanganan dampak COVID-19 sebagai upaya pemulihan pasca penanganan COVID-19.

Di tingkat global, pandemi COVID-19 kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan kasus. Namun demikian, ditopang akselerasi vaksinasi, optimisme pemulihan ekonomi masih tetap terpelihara. Rilis berbagai indikator ekonomi Juni masih melanjutkan tren positif, namun mulai relatif melambat dibanding bulan sebelumnya di tengah lonjakan kasus Coronavirus Disease (COVID)-19 domestik. Sebagian mulai mengalami penurunan.

Laju inflasi Juni tercatat 1,33% (yoy), turun dari angka Mei 1,68% (yoy), dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pangan dan beberapa barang lainnya setelah masa Lebaran. Neraca perdagangan di bulan Juni melanjutkan tren positif dengan mencatatkan surplus sebesar 1,32 miliar dolar AS. Pemulihan ekspor diikuti oleh pemulihan impor yang semakin cepat. Neraca perdagangan kumulatif 2021 hingga Juni mencatatkan surplus sebesar 11,8 miliar dolar AS. Neraca non minyak bumi dan gas bumi (migas) terus mencatatkan surplus, sementara neraca migas tercatat masih mengalami defisit.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus berlanjut pada triwulan I 2021. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Mei 2021 mencatat perekonomian Jawa Tengah pada

triwulan I 2021 tumbuh -0,87% (yoy), atau membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -3,34% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perbaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas pada seluruh komponen dengan sumbangan terbesar dari ekspor luar negeri dan investasi. Kinerja positif ekspor luar negeri terjadi pada ekspor non migas yang tumbuh 12,5% (yoy) pada triwulan I 2021, terutama didorong oleh komoditas ekspor unggulan tekstil dan produk tekstil (TPT), furniture, serta alas kaki. Peningkatan ekspor didorong oleh realisasi order yang tertunda selama tahun 2020 dan penambahan order baru di tahun 2021.

Dengan menilik kondisi perekonomian global, nasional dan Jawa Tengah sampai dengan Triwulan II 2020, maka capaian beberapa indikator makro Kota Magelang juga diprediksi mengalami perlambatan sebagai akibat pandemi.

Dengan asumsi pandemi berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021 dan outlook pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi melambat pada angka 2,8%, maka besarnya PDRB Kota Magelang atas dasar harga berlaku di tahun 2020 diprediksi hanya mampu tumbuh 4,2%. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi mengalami kontraksi di tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi diprediksi berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi. Kondisi tersebut salah satunya didukung oleh fenomena peningkatan intensitas transaksi online, e-commerce, dan lonjakan penggunaan internet selama pandemi berlangsung baik untuk kepentingan sekolah online maupun pekerjaan. Dengan asumsi prediksi tersebut tercapai, maka jika disandingkan dengan data proyeksi penduduk tengah tahun Kota Magelang di tahun 2020 yang mencapai 122.375 jiwa, maka besarnya PDRB per kapita Kota Magelang atas dasar harga berlaku diprediksi tumbuh melambat hanya sebesar 3,99%.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan kerja Pemerintah Kota Magelang yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 akan efektif apabila ditopang dengan efektivitas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kapasitas fiskal daerah memegang peranan yang sangat

strategis dalam menunjang keberhasilan perencanaan pemerintah daerah, disamping memperhatikan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti APBN, dana Swasta, dan Swadaya Masyarakat, serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Kapasitas Fiskal Daerah dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini mulai berlaku untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021, sehingga dokumen RKPD Tahun 2021 akan mengimplementasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan PP 12 Tahun 2019, Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dan transfer antar-daerah; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dan dana darurat. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Penerimaan daerah inilah yang akan digunakan Pemerintah Kota Magelang untuk mengimplementasikan rencana kerjanya.

Pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2021, pengelolaan keuangan difokuskan pada penyesuaian target pendapatan daerah dengan prognosis di semester I Tahun 2021 dan penyesuaian terhadap alokasi dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan penyesuaian belanja daerah dengan

perubahan target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI. Belanja daerah difokuskan pada pemulihan ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sampai dengan dokumen ini disusun, informasi mengenai asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun Anggaran 2021 belum tersedia.

3.2. Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan potret tatanan perekonomian global, prediksi ekonomi Kota Magelang, maka perubahan asumsi dasar ekonomi Kota Magelang tahun 2021 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel III.1.

Tabel III.1
Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Magelang Tahun 2021

<i>Indikator Ekonomi</i>	<i>APBD</i>	<i>Perubahan APBD</i>
<i>Pertumbuhan Ekonomi (%)</i>	5,44 – 5,77	3,76 – 4,63
<i>Inflasi (%)</i>	3 ±1	3 ±1
<i>TPT (%)</i>	4,28 – 5,02	5,49 – 5,95
<i>Persentase Penduduk Miskin (%)</i>	7,29 – 7,45	7,29 – 7,63
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	79,50 - 79,86	79,10 - 79,30

Sumber : Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2021

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021

Dengan berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro Kota Magelang dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan target pendapatan daerah dengan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan disesuaikan dengan prognosis pendapatan pada semester I tahun 2021.
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi serta terobosan-terobosan menyikapi kondisi sektor pendukung sumber pendapatan sebagai dampak pandemi covid-19.
3. Menyesuaikan pendapatan transfer dengan kebijakan dari Pemerintah.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dengan harapan mendapatkan dana transfer tambahan dari Pemerintah.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan peraturan yang berakibat sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana transfer dari Pemerintah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan mempertimbangkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kota Magelang, maka target pendapatan daerah diubah sebagaimana disajikan dalam tabel IV.1

Tabel IV.1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	212.850.446.000	241.821.496.000	28.971.050.000
4.1.01	Pajak daerah	32.597.000.000	32.792.500.000	195.500.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.913.993.000	5.032.925.000	118.932.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	10.214.013.000	7.259.380.000	-2.954.633.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.125.440.000	196.736.691.000	31.611.251.000
4.2	Pendapatan Transfer	678.259.316.000	662.964.586.125	-15.294.729.875
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	604.035.116.000	588.740.386.125	-15.294.729.875
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	74.224.200.000	74.224.200.000	0
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	16.171.200.000	17.604.680.000	1.433.480.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	16.171.200.000	17.604.680.000	1.433.480.000
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	907.280.962.000	922.390.762.125	15.109.800.125

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah yang akan ditempuh dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan belanja untuk kegiatan penanganan covid-19 baik di bidang kesehatan, sosial dan pemulihan ekonomi.
2. Meninjau ulang kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah.
3. Mengutamakan belanja untuk kebutuhan wajib.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan inovasi khususnya dalam penanganan dampak pandemic Covid-19, baik dampak ekonomi, sosial, kesehatan maupun adaptasi kebiasaan baru.

Perubahan Belanja Daerah pada dasarnya adalah untuk mengakomodir kebijakan dan regulasi strategis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta dalam rangka penyesuaian-penyesuaian terhadap adanya pergeseran antar kegiatan, unit organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah serta penambahan dan/atau pengurangan biaya terhadap kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap target kinerja.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Dari aspek Belanja Daerah terdapat perubahan menyesuaikan target indikator kinerja yang perlu dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Berdasarkan perubahan asumsi makro ekonomi daerah dan perubahan kebijakan belanja daerah, maka Pemerintah Kota Magelang mengubah rencana belanja daerah sebagaimana disajikan dalam tabel V.1.

Tabel V.1
Perubahan Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

No.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		3	4	5 = 4 - 3		
1	2					
1	Belanja Pegawai	392.186.240.000	379.718.616.798	-12.467.623.202		
2	Belanja Barang dan Jasa	342.267.699.800	448.265.251.256	105.997.551.456		
3	Belanja Hibah	7.273.232.000	7.273.332.000	0		
4	Belanja Bantuan Sosial	1.087.292.000	1.087.292.000	0		
5	Belanja Modal	207.377.377.200	265.887.838.346	58.510.461.146		
a	Belanja Modal Tanah	32.400.000.000	45.427.500.000	13.027.500.000		
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.361.132.200	87.457.156.246	33.096.024.046		
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.056.472.000	72.202.641.000	2.146.169.000		
d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.554.984.000	57.522.046.000	8.967.062.000		
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.004.789.000	3.278.495.100	1.273.706.100		
6	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	60.193.399.494	30.193.399.494		
	TOTAL	980.191.941.000	1.162.425.729.894	182.233.788.894		

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di tahun anggaran 2021 pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan SiLPA TA 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sesuai dengan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Tengah Nomor 161/S/XVIII.SMG/05/2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 tidak dilakukan perubahan kebijakan.

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian target indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan ekonomi daerah khususnya pada sektor primer dan pemulihan geliat investasi setelah adanya pandemi covid-19.
2. Menjaga kondusifitas wilayah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha unggulan dan andalan.
4. Mengoptimalkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola laju inflasi dalam batas wajar.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing.

Strategi pencapaian target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Untuk merespon Pandemi COVID – 19, dengan ancaman penurunan pendapatan daerah Tahun 2021, maka strategi yang akan ditempuh pada tahun 2021, antara lain Asumsi dana transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 menerapkan kebijakan kehati-hatian (*prudent*), yang ditandai dengan *trend fiscal tightening* (peralatan kebijakan fiskal) mempedomani kebijakan APBN.
3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Menerapkan penggunaan digitalisasi peta melalui one map policy untuk mengoptimalkan pendapatan daerah (*Fiscal Cadaster Policy*);

5. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemasangan alat deteksi transaksi dan monitoring berkelanjutan terhadap wajib pajak daerah;
6. Menegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dan fasilitasi kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak daerah;
7. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat terkait pajak daerah;
8. Meningkatkan integritas SDM perpajakan dan wajib pajak untuk meminimalkan pengelakan pajak (*tax evasion*);
9. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD terkait yang berkorelasi mendukung peningkatan pendapatan asli daerah;
10. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 dan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi terhadap penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai akibat adanya Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan penyesuaian terhadap Pendapatan Daerah/Belanja Daerah/Pembiayaan Daerah tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan.

Magelang, 6 September 2021

WALIKOTA MAGELANG


Selaku,
PIHAK PERTAMA

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MAGELANG**

Selaku,
PIHAK KEDUA


**BUDI PRAYITNO
KETUA**


**BUSTANUL ARIFIN, S.T
WAKIL KETUA**


**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM
WAKIL KETUA**